

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini zaman semakin berkembang dan semakin padat penduduk, sehingga nilai pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Banyak masyarakat menggunakan kendaraan untuk melakukan aktivitasnya seperti pergi bekerja, pergi untuk berwisata, pergi ke kampus sampai anak dibawah umur yang pada umumnya SMP atau SMA membawa kendaraan untuk pergi kesekolah yang notabennya mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena tingkat penduduk semakin meningkat sehingga membuat banyak masyarakat membawa kendaraan saat berpergian keluar atau saat melakukan aktivitas lainnya dan dapat membuat terjadinya kemacetan diberbagai tempat. Kemacetan lalu lintas terjadi apabila kondisi lalu lintas di jalan raya mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil. Lalu lintas tergantung pada kapasitas jalan, dimana banyaknya kendaraan yang ingin bergerak tetapi kapasitas jalan tidak bisa menampung maka lalu lintas yang ada akan terhambat¹.

Masalah kemacetan lalu lintas juga sering terjadi pada kawasan yang memiliki intensitas kegiatan, penggunaan lahan serta jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena volume lalu

¹ Aloisius de Rozari dan Yudi Hari Wibowo, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)*, Jurnal Penelitian administrasi Publik Vol.1, No.1, Hal.42, 2015, access 25 Oktober 2019.

lintas tinggi, yang disebabkan oleh percampuran lalu lintas yang terus menerus (*through traffic*). Sifat kemacetan merupakan kejadian yang rutin, dimana yang biasanya berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya, selain itu kemacetan lalu lintas juga dapat mengganggu kegiatan dilingkungan sekelilingnya². Untuk mengurangi kemacetan dan agar pengendara taat aturan maka Pemerintah membuat regulasi tentang lalu lintas yang dimana telah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang didalamnya terdapat lambang, huruf, angka, kalimat atau gabungan diantaranya yang berfungsi untuk pemberitahuan atau peringatan bagi pemakai jalan. Satu satu bentuk rambu lalu lintas adalah Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) atau sering disebut juga dengan YBJ yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan atau mencegah kepadatan lalu lintas dipersimpangan agar arus lalu lintas tidak terkunci dan marka jalan tersebut berupa garis tebal kuning berbentuk bujur sangkar/persegi panjang dengan garis-garis silang di tengahnya. Masih banyak masyarakat tidak mengerti apa dan fungsi dari Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) tersebut, ada yang tidak memperhatikan bahkan ada yang mengira marka tersebut untuk pemberhentian kendaraan bermotor³. Biasanya Marka Kotak Kuning

² Wini Mustikarani dan Suherdiyanto, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas Di Sepanjang Jalan H Rais A Rahman (Sui Jawi) Kota Pontianak*, Jurnal Edukasi Vol. 14, No.1, Juni 2016, Hal. 144, access 25 Oktober 2019.

³ Daniel H.T., Kompasiana, *Meragukan Efektifitas Yellow Box Junction*, www.kompasiana.com, access 25 Oktober 2019.

(*Yellow Box Junction*) terletak di jalan besar yang terdapat lampu lalu lintas dan dipersimpangan sehingga ini mengakibatkan tidak berfungsinya rambu lalu lintas tersebut.

Namun masyarakat tidak menyadari bahwa jika kita melanggar Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) maka dapat ditilang oleh pihak yang berwenang yaitu Polisi, sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada Pasal 287 Ayat 1 menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”

Dan didalam Pasal 106 Ayat 4 yaitu menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: a. rambu perintah atau rambu larangan, b. marka jalan, c. alat pemberi isyarat lalu lintas, d. gerakan lalu lintas, e. berhenti dan paker, f. peringatan dengan bunyi dan sinar, g. kecepatan maksimal atau minimal dan/atau, h. tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain”⁴

Yang diatur lebih lanjut lagi didalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.

Didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada Pasal 287 Ayat 1 juncto Pasal 106 Ayat 4 huruf a

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 287 Ayat 1 juncto Pasal 106 Ayat 4 huruf a dan b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dan b sudah mengatur bagaimana kita berkendara dan mematuhi marka jalan dan sesuai dengan regulasinya jika rambu perintah atau larangan dan marka jalan di langgar maka akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,00. Sedangkan Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) adalah salah satu marka jalan yang harus dipatuhi oleh pengendara yang termasuk didalam Pasal 106 Ayat 4 huruf a dan b. Namun pada kenyataannya saat ini banyak masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut karena tidak adanya pengetahuan tentang Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) dan kurangnya sosialisasi dari pihak Kepolisian sehingga *Yellow Box Junction* kurang efektif sebagai marka jalan walaupun sudah hampir 10 tahun marka jalan tersebut sudah ada di Indonesia, sehingga cita-cita ingin mengurangi kemacetan pun tidak dapat tercapai.

Pada saat ini *Yellow Box Junction* diberlakukan di Kota Malang karena banyaknya masyarakat yang membawa kendaraan apalagi banyaknya mahasiswa yang kuliah di Malang sehingga dapat mengakibatkan kemacetan di beberapa tempat di Kota Malang dan Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas dari Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) di Kota Malang untuk mengurangi kemacetan?

2. Apakah masyarakat di Kota Malang mengetahui apa dan fungsi dari Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) sebagai marka jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa tahu masyarakat tentang Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*)
2. Untuk mengetahui bagaimana dengan keefektifitasan dari rambu tersebut dikarenakan masih banyaknya pengguna jalan melanggar aturan Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) di Kota Malang.

D. Manfaat Kegunaan

1. Manfaat Teoritis

Dalam melakukan penelitian secara teoritis diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir dibidang ilmu hukum tentang Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*).

2. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan para pembaca terkait Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*). Penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat yang ingin melakukan penelitian untuk menggali informasi lebih dalam dan menjadi masukan bagi pihak yang berwenang.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan banyak guna sebagai berikut:

1. Dapat menjadi masukan atau memberi solusi bagi para pihak penegak hukum terhadap Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*)
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk pemahaman tentang Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) di Kota Malang
3. Dapat menjadi salah satu rujukan atau literatur bagi para ilmuwan huku, akademisi, praktisi maupun mahasiswa

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan. Maka dari pada itu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kenyataan masyarakat. Dengan jenis penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yang dimana pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penulisan akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan hukum terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan *Yellow Box Junction* dikota Malang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di sepanjang perempatan Jl. Soekarno Hatta (depan Universitas Brawijaya), Jl. Gajayana, Tlogomas dan Polresta Malang Kota.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut;

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta dilapangan melalui wawancara terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat umum

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), Hal. 15-16, access 25 Oktober 2019.

- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang terkait dengan persoalan yang diteliti yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen, Undang-Undang yang berlaku dan literatur lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian, penulis menggunakan metode studi ke Polresta Malang Kota untuk memperoleh data untuk mempelajari serta mengutip dari perundang-undangan, dokumen-dokumen atau literatur resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian agar dapat dikaji dan dipelajari secara utuh, dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan Bapak Endiex Purwantoro, S.H
 - b. Observasi
 - c. Dokumentasi
- #### 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu metode Deskriptif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan Deskriptif Analitis adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya penelitian dilaksanakan,

kemudia hasil penelitian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya⁶.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi Latar Belakang Efektivitas dari Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan semua tentang teori yang berkaitan dengan Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*), serta tinjauan umum mengenai marka jalan lainnya, serta tinjauan yang mendukung mengenai penulisan ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Polresta

⁶ Siti Faridah, *Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Segiono*, www.scribd.com, Maret 2016, access 30 Oktober 2019.

Malang Kota, dalam hal ini di sajikan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang di paparkan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini penulisan akan menjelaskan kesimpulan dan juga saran hasil dari penelitian tersebut.

